



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 2/PW.01/64.07/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian /lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian /lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

442);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 4/PW.01/64.07/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim . . .

- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.


Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM

ARKADIUS HANYE


YUNUS. S

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 2/PW.01/64.07/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUTAI BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**KABUPATEN KUTAI BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Arkadius Hanye	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Simon Sebo Raga	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Johanes Nuel	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Laurensius Lejau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rintar Pasaribu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Syamsuniq	Sekretaris KPU Kutai Barat	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Frans Kris Tiwow	Kasubbag KUL	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Heti Nurani	Staf	Anggota	
3.	Darwing	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
2.	Rahmatia	Staf	Anggota	

				Pemilihan Umum Kaupaten Kutai barat;
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rahmatia	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Rahmatia	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBAR DAYA MANUSIA			
1.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Iwan Mulyadi	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Penendalian Intern Pemeintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Rahmatia	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rasman Tinambunan	Kasubbag Program Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kineja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Uama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
2.	Sepriana	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ropinda Hasibuan	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;

		Partisipasi Masyarakat		- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Altarita Yossiana	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Syamsuniq	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan keada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku ang sejalan dengan Reformasi.
2.	Yunus, S	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Frans Kris Tiwow	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	Rasman Tinambunan	Kasubbag Program Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ropinda Hasibuan	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	


Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM


YUNUS. S

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 2/PW.01/64.07/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUTAI BARAT TAHUN 2022

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

1. Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
- f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyempurnaan yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan bertugas:


- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Hukum dan SDM


YUNUS. S

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd,

ARKADIUS HANYE